

Analisis Yuridis Ketertiban Sosial Bagi Para Pengemis Menurut Perda No. 6 Tahun 2002 Kota Batam Dan Pandangan Hukum Islam

Fithri Mehdini A., Neri Aslina, Nurlatifah, Muhammad Iqbal Azhari, Risdah Ningsih
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Sina Batam
fitrimehdini@yahoo.co.id

ABSTRAK

Keberadaan Pengemis di Kota Batam saat ini sangat meresahkan masyarakat, kegiatan ini bukan lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak. Tugas utama seorang anak adalah belajar, bukan bekerja atau menghasilkan uang. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis Yuridis Tentang Ketertiban Sosial Bagi Pengemis Menurut Perda No. 6 Tahun 2002; Untuk mengetahui analisis Yuridis Tentang Ketertiban Sosial Bagi Pengemis Menurut Hukum Islam dan Untuk mengetahui Upaya Pemerintah untuk meningkatkan ketertiban sosial bagi Pengemis di Kota Batam sebagaimana diatur Perda No. 6 Tahun 2002 di Kota Batam. Metode penelitian ini adalah termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketertiban sosial merupakan keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram yang dilakukan oleh Pemko Batam bersama dinas Sosial Kota Batam. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan ketertiban sosial di Kota Batam. (2) Analisis Yuridis Tentang Ketertiban Sosial Bagi Pengemis Menurut Hukum Islam adalah selaras dengan Hukum Islam. Hal ini disebabkan bahwa Islam sendiri merupakan agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Hukum Islam pada prinsipnya memiliki tujuan untuk merealisasikan *kemaslahatan* bagi umat manusia; (3) Upaya Pemerintah untuk meningkatkan ketertiban sosial bagi Pengemis di Kota Batam sebagaimana diatur Perda No. 6 Tahun 2002 di Kota Batam adalah upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis oleh departemen pelayanan dan rehabilitasi sosial dinas sosial, pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis di kota Batam baik secara Usaha preventif maupun Usaha represif.

Kata Kunci: *Ketertiban Sosial, Pengemis dan Hukum Islam*

Abstrack

The existence of beggars in Batam City is currently very disturbing to the community, this activity is no longer only carried out by adults but also children. The main task of a child is to study, not work or make money. The purpose of this study was to determine the juridical analysis of social order for beggars according to Regional Regulation no. 6 of 2002; To find out the juridical analysis of social order for beggars according to Islamic law and to find out the government's efforts to improve social

order for beggars in Batam city as regulated by Regional Regulation No. 6 of 2002 in Batam City. This research method is included in library research. The data collection techniques in the form of documentation, interviews and observations. Analysis of the data used is descriptive data analysis. The results of the study show that (1) social order is a state of social order in accordance with prevailing norms, values, religious, customary and cultural orders, where the government and the people can carry out activities in an orderly, orderly, comfortable and peaceful manner carried out by the Batam City Government. with the Batam City Social Service. The aim is to provide social order in Batam City. (2) Juridical Analysis of Social Order for Beggars According to Islamic Law is in line with Islamic Law. This is because Islam itself is a religion of rahmatan lil alamin, a mercy for the entire universe. Islamic law in principle has a goal to realize the benefit of mankind; (3) The Government's efforts to improve social order for Beggars in Batam City as regulated by Regional Regulation No. 6 of 2002 in Batam City is an effort to overcome homeless people and beggars by the department of social services and social rehabilitation, coaching and training of homeless people and beggars in Batam city both in preventive and repressive efforts.

Keywords: Social Order, Beggars and Islamic Law

PENDAHULUAN

Dunia modern saat ini, kondisi materil kehidupan manusia merupakan kunci atau wadah untuk memperoleh kelayakan hidup yang lebih baik. Indonesia adalah salah satu negara yang belum bisa mengatasi masalah kemiskinan, sehingga masih sering mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan penyempitan lapangan kerja (Umer Chapra, 2000).

Paradigma kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak zaman dahulu, sampai saat ini belum dapat ditemukan cara untuk menangani masalah kemiskinan. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa menarik untuk dikaji terus menerus. Hal ini dikarenakan masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan juga karena semakin meningkatnya masalah tersebut akibat krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia (Suharto, 2005).

Pemerintah belum mampu dalam mengembangkan perekonomian negara, termasuk menciptakan lapangan kerja secara menyeluruh guna mengatasi masalah pengangguran, menjadi salah satu alasan bahwa pemerintah belum mampu menyamaratakan pendapatan untuk mengatasi kemiskinan yang semakin menyengsarakan golongan menengah ke bawah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Melihat kepada pelaksanaan yang terjadi khususnya di Kota Batam, fenomena yang terjadi, di mana pengemis memanfaatkan suasana di keramaian, maka di sana ada pengemis. Apakah hal ini sudah diterapkan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang sebagaimana tugas dan wewenangnya. Hal ini yang akan

Penulis kaji, terutama khususnya menilai tentang berjalannya konsep kesejahteraan sosial bagi pengemis di Kota Batam menurut peraturan daerah dan Hukum Islam.

Kota Batam sendiri banyak terdapat para pengemis yang berkeliaran, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Mereka mengemis dengan cara yang bermacam-macam, ada yang meminta-minta dengan cara memanfaatkan luka atau cacat permanen pada fisiknya untuk membuat orang merasa kasihan melihatnya, sera ada juga dengan menggendong anak yang masih balita. Selain itu ada juga pengemis melakukan dengan kegiatan meminta-minta dengan cara penggalangan dana yang tidak jelas asal usulnya.

Apabila masalah pengemis tidak segera mendapatkan penanganan, maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Sebagaimana juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemerintah sudah menetapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHP Ayat 1 menyebutkan bahwa: *“Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.”*⁴ Selanjutnya sebagaimana diatur dalam ayat 2 yang menyebutkan bahwa: *“Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.”*

Ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 505 KUHP Ayat 1 yang menyebutkan bahwa berisi: *“Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan gelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”*. Ayat 2 dalam Pasal ini juga disebutkan bahwa: *“Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.”*

Berdasarkan beberapa ketentuan Undang-Undang di atas baik berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1, maupun yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa pemerintah yang dalam hal ini Negara berkewajiban untuk memberikan ketertiban sosial terutama bagi pengemis dan anak jalanan terutama dalam hal perbuatan dan tindakan mereka yang menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Bahkan negara dalam ketentuan Hukum Pidana akan memberikan hukum pidana kurungan bagi pelaku apabila terbukti melakukan tindakan pidana dari apa yang mereka lakukan memberikan kerugian dari tindakan penggelandangan yang dilakukan. Dengan demikian jelaslah bahwa negara memiliki tanggungjawab besar sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar terutama dalam memberikan suasana damai, tentram dan terwujud kesejahteraan bagi orang banyak. Artinya pemebintah harus menjalankan amanat sebagaimana apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Perda yang ada. Khususnya kota Batam adanya Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial. Hal ini juga merupakan peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat umum khususnya di Kota Batam.

Melalui Perda yang ada tentu perlu dilihat sejauh mana pemerintah daerah sudah melakukan kebijakan sehingga keberadaan pengemis di Kota Batam tidak menimbulkan kerusuhan yang mengganggu kesejahteraan masyarakat banyak. Bukan pengemis dilarang tetapi perlu dilakukan upaya bagaimana pengemis tersebut perlu diarahkan untuk berpikir bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang diharapkan perlu ada perubahan dari tahun ke tahun. Bukan diharapkan menjadi profesi yang secara kewarisan dan keturunan dari generasi ke generasi diwariskan. Pengemis perlu dijadikan suatu masalah baru yang perlu penanganan khusus sehingga tahun berikutnya tidak bertambah, tetapi akan berkurang. Oleh sebab itu perlu kebijakan pemerintah terkait mengkaji ulang amanat memberikan pemeliharaan negara bagi fakir miskin dan anak terlantar. Kalau tidak seperti itu, maka tentu keberadaan pengemis di masyarakat tentu bukan dijadikan masalah negara tetapi dijadikan suatu tindakan negara untuk membiarkan tindakan pengemis dilakukan. Untuk itu Keberadaan Perda sebagai perpanjangan dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang perlu dikaji analisisnya dengan tujuan meninjau sejauh mana negara terkhusus Perda dalam menjalankan amanat terkait tentang Kesejahteraan Sosial bagi Pengemis di Kota Batam.

Di samping ada aturan Undang-Undang dan Perda, penelitian ini perlu dilakukan kajian dari sisi Islam. Islam sendiri tidak mensyariatkan meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa saja, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemarkan nama baik sebagai seorang muslim. Di sisi lain Islam juga mendidik umatnya agar memiliki kehormatan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain (Muhammad Bagir, 2010) Berdasarkan hadist Al-Bukhari Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa:

“Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, tetapi hendaklah engkau prioritaskan orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah ketika orang yang bersedekah sudah tidak membutuhkan barang yang disedekahkan (berkecukupan). Barang siapa memelihara kehormatannya, niscaya Allah akan memelihara kehormatannya. Dan barangsiapa yang merasa cukup dengan yang ada, niscaya Allah akan mencukupkannya.” (HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan ketentuan baik ayat maupun hadits Nabi Muhammad SAW di atas, maka dapat diketahui bahwa syaria Islam sangat memuliakan orang yang merasa cukup dengan yang diberi Allah SWT. Apabila hamba Allah merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, pastilah mereka tidak akan meminta-minta, atau akan merasa lebih bagus memberi dari pada diberi. Menjunjung tinggi konsep tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah merupakan cara terbaik untuk menjaga kehormatan dan harga diri, memiliki rasa malu untuk meminta-minta dan senang untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Bahkan diperkuat oleh Hadits Rasulullah SAW, diumpamakan orang yang peminta-minta sementara diri sudah termasuk orang yang mampu, maka diibaratkan mereka adalah hamba yang tidak malu dengan Allah SWT. Untuk itu, perlu dipahami bagi pengemis harus betul-betul dalam keadaan tidak mampu sehingga pekerjaan ini betul-betul untuk mempertahankan hidup baik dirinya sendiri maupun keluarga. Maka dari itu ketika pengemis yang meminta-minta sementara dia adalah orang mampu, maka Allah sangat tidak menyukai perbuatan tersebut. Maka dari itu untuk menjadi pengemis bukanlah pekerjaan mulia, melainkan mesti kita hindari, jadilah orang yang merasa

cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah SWT dan jadilah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itulah orang yang mulia dan sangat dicintai oleh Allah dan Rasul.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah penelitian di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang Ketertiban Sosial Bagi Pengemis Menurut Perda No. 6 Tahun 2002 Kota Batam.
2. Untuk mengetahui analisis Yuridis Tentang Ketertiban Sosial Bagi Pengemis Menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk meningkatkan ketertiban sosial bagi Pengemis di Kota Batam sebagaimana diatur Perda No. 6 Tahun 2002 Kota Batam.

2. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat membawa sejumlah kegunaan ataupun manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian tersebut antara lain:

1. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam keilmuan di bidang Muamalah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam penertiban pengemis berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2002 Kota Batam.
2. Penelitian diupayakan untuk menambah referensi ilmiah khususnya pada Program Studi Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah STAI Ibnu Sina Batam, khususnya dalam kajian Hukum Islam.
3. Menjadi acuan bagi Peneliti berikutnya terutama dalam Prodi Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah terkait penelitian Kepustakaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis metode dalam penelitian ini adalah *library rearch* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi maupun dari laporan hasil penelitian terdahulu (Team Taeching STAI Ibnu Sina Batam, 2021)

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi kepustakaan di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik.

Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan secara ringkas dan sistematis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku tentang nilai, pendidikan dan taharah. Kemudian dipilih, disajikan

dan dianalisis serta diolah secara ringkas dan sistematis

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dimaksud merupakan semua informasi baik berupa benda nyata, abstrak, peristiwa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Suharsimi Arikunto, 2006) Sumber primer merupakan sumber yang bersifat mengikat, terdiri dari penelitian lapangan yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung ke lapangan, observasi dan dokumentasi dari lapangan. Jenis data ini adalah data yang paling utama, di samping adanya data sekunder yang mendukung data primer yang belum lengkap.

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014) Bahan data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh dari hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya serta beberapa karya penelitian yang sudah dilakukan oleh Peneliti terdahulu terkait judul penelitian yang Penulis lakukan.

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya Penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya (Afifuddin, 2012) Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya Penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut yang berkenaan dengan sedekah.

PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Tentang Ketertiban Sosial Bagi Pengemis Menurut Perda No. 6 Tahun 2002

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan pada Bagian Perundang-undangan yang memiliki wewenang penuh dalam pembuatan Undang-undang atau Peraturan Daerah kota Batam, maka diperoleh informasi bahwa yang dimaksud dengan ketertiban sosial menurut Perda Nomor 6 Tahun 2002 adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram (Mardani, 2021). Banyaknya terjadi permasalahan tentang maraknya pengemis dan anak jalanan di Kota Batam, maka dengan adanya Perda pemerintah berupaya sebisa mungkin bersama dengan aparat setempat untuk meminimalisir adanya pengemis dan anak jalanan yg ada di kota Batam. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan suatu investasi sosial yang mempunyai multiplier effect yang tak bisa dihitung dengan

ukuran material. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan milik dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat di Kota Batam.

Upaya ketertiban umum Kota Batam melalui peraturan daerah dapat dilakukan dengan beberapa kriteria upaya, seperti:

- a. Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
- b. Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- c. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan undian wajib mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Tempat-tempat yang patut diduga melakukan penyalahgunaan izin untuk praktek pelacuran atau perjudian dilakukan razia oleh Tim Gabungan Penegak Hukum.

2. Upaya Pemerintah untuk meningkatkan ketertiban sosial bagi Pengemis di Kota Batam sebagaimana diatur Perda No. 6 Tahun 2002 di Kota Batam

Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan menggunakan metode wawancara terbuka, artinya informan diberi suatu kebebasan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pihak Penulis/Peneliti dalam bentuk pertanyaan essay, namun informan diminta untuk bercerita tentang masalah yang diajukan Penulis mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Batam khususnya yang terdapat di beberapa titik lampu merah di Kota Batam. Agar mendapatkan data dalam penelitian ini, maka Penulis melakukan wawancara dengan Bagian Peraturan Perundang-Undang yang ada di Pemko Batam sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Wawancara dengan pegawai Dinas Sosial ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan gambaran yang mendalam tentang berbagai kebijakan pemerintah kota Batam dalam rangka penanganan masalah gelandangan dan pengemis yang ada.

Kebijakan merupakan prinsip yang dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses serta suatu cara di mana suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja. Kebijakan merupakan proses tawar-menawar atau negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab Negara, di mana di amanatkan dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Sementara itu Pasal 34 ayat 2 menegaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Oleh karena itu pemerintah daerah kota Batam membuat Peraturan Daerah No. 6 tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial. Di mana dalam ketentuan Umum Pasal 1 huruf “r” menyebutkan bahwa “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan dalam huruf “s” dalam ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa “Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”. Pasal 1 pada huruf “r” dan huruf “s” juga dipertegas dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 Pasal 3 yang berbunyi: *“Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”*

Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan akan bisa digunakan acuan bagi Penulis untuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang ada dalam rangka penanganan gelandangan dan pengemis. Selanjutnya, untuk memperoleh tambahan informasi, Penulis juga melakukan wawancara dengan Pegawai Dinas Sosial Kota Batam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko Satrio Sosongko selaku Kasubag Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam meningkatkan ketertiban sosial bagi pengemis di Kota Batam adalah (Joko Satrio Sosongko, Wawancara)

a. Usaha *preventif*

Upaya preventif atau pencegahan belum menginjak pada tindakan penyidikan, dalam hal ini biasanya diikuti dengan tindakan pembinaan. Pembinaan tersebut bisa secara lisan ataupun tertulis.

b. Usaha *represif*

Usaha represif atau penegakan hukum akan diadakan tindakan penyidikan oleh kepolisian. Setelah itu tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan juga akan dilakukan. Razia akan ditemukan berbagai macam gangguan KAMTIBMAS, dan ada prioritasnya tersendiri razia itu dilakukan. Jika ada pengemis dan gelandangan yang terjaring razia, maka akan dibawa ke penampungan guna untuk diberi pembinaan.

Berdasarkan hasil temuan dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi ke lapangan, dapat diketahui, dalam meningkatkan ketertiban sosial bagi pengemis di Kota Batam adalah dengan cara melakukan pembinaan. kegiatan dalam pembinaan anak jalanan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002. Pembinaan yang harus dilakukan terhadap anak jalanan dari Pemerintah Kota dan dilaksanakan oleh Dinas sosial Kota Batam Kota Batam yaitu berupa:

a. Pembinaan Bimbingan Fisik

Adapun kegiatan pembinaan dalam fisik, meliputi olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk penguatan fisik dan kesehatan agar tetap prima.

b. Pembinaan Keterampilan

Keterampilan yang diberikan bertujuan untuk mengembangkan jiwa seni baik pada bidang musik ataupun keterampilan karya seni seperti membuat barang-barang yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

c. Pembinaan Bimbingan Mental

Bertujuan untuk membentuk pola sikap dan perilaku anak janda agar memberikan dampak yang positif kepada anak yang terjerang razia.

Penertiban dilaksanakan setiap bulan yang pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polwiltabes, dan Dinas Polisi Pamong Praja (Pol-PP). Setelah para gelandangan dan pengemis tersebut terjerang, maka akan dilakukan seleksi apakah mereka berasal dari luar Kota Batam. Kemudian akan diseleksi lagi secara kondisi fisik mereka, yaitu bila sakit secara fisik akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Batam.

Lokasi tempat pembinaan pengemis berada di jalan Martadinata Sekupang Kota Batam. Kantor ini merupakan tempat pembinaan bagi para gelandangan dan pengemis, sebelum dilakukan pembinaan, gelandangan dan pengemis ini akan diberi stimulus dengan memberikan mereka sejumlah uang bila mereka mau mengikuti pembinaan. Untuk kegiatan pembinaan ini, Dinas Sosial akan bekerjasama dengan lembaga pembinaan yang ada, misalnya kursus montir, mengemudi, menjahit, memasak, dan lain sebagainya. Hal ini terpaksa dilakukan karena Dinas Sosial tidak memiliki tenaga ahli dibidang tersebut. Selain itu fasilitas berupa tempat pelatihan yang masih sangat minim karena hanya berupa gedung saja namun tidak ada fasilitas berupa peralatan/alat peraga untuk melakukan kegiatan pembinaan.

Adapun tujuan dari penanggulangan gelandangan dan pengemis melalui usaha *rehabilitatif* yaitu:

- a. Memberikan perawatan kepada sasaran pelayanan agar mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari.
- b. Memberikan pelayanan-pelayanan untuk menyembuhkan gangguan-gangguan yang dialami oleh sasaran.
- c. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kerja serta membentuk sikap-sikap yang diperlukan guna penyesuaian sosial sasaran.
- d. Menyalurkan sasaran kedalam masyarakat sehingga mampu berkedudukan dan berperanan secara wajar dan layak menjadi warga masyarakat.

Para gelandangan dan pengemis yang telah diseleksi dalam pantai observasi yang sesuai dengan klasifikasi kondisi dan permasalahannya serta sesuai dengan jenis peranan pantai. Dilakukan usaha tindak lanjut (pengembangan), di antaranya:

- a. Peningkatan kesadaran berswadaya
- b. Pemeliharaan pemantapan dan peningkatan kemampuan sosial ekonomi.
- c. Penumbuhan kesadaran hidup bermasyarakat.

Hasil observasi dan juga hasil wawancara yang Peneliti lakukan terhadap petugas

dinas sosial, ditemukan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Batam untuk menanggulangi masalah tersebut dapat menyadarkan para gelandangan dan pengemis yang setiap tahunnya selalu meningkat. Hal tersebut terlihat dari banyaknya gelandangan dan pengemis yang selalu saja ada di setiap sudut Sunan Ampel. Adanya faktor dari dalam diri mereka juga tetap melekat karena bagaimanapun untuk mencukupi kebutuhan hidup para gelandangan dan pengemis menggantungkan hidupnya kepada aktivitas tersebut.

Ada banyak program yang diberikan pemerintah dalam menangani permasalahan Gelandangan dan pengemis ini. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan ketertiban sosial terhadap pengemis juga merupakan salah satu program. Masyarakat menginginkan satu program yang benar-benar pro dengan rakyat dalam mengentaskan masalah ini, juga bagaimana untuk dapat mengembangkan masyarakat miskin agar dapat hidup sejahtera sehingga masalah gelandangan dan pengemis ini tidak berulang.

Solusi dalam meningkatkan ketertiban sosial terhadap yaitu dengan cara rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yaitu proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terorganisasi dan terencana, meliputi usaha-usaha pembinaan fisik, bimbingan mental sosial, pemberian keterampilan dan pelatihan kerja untuk penyaluran ke tengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian penelitian yang telah Penulis lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Tentang Ketertiban Sosial Bagi Pengemis Menurut Perda No. 6 Tahun 2002 adalah bahwa ketertiban sosial merupakan keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, di mana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram. Adapun yang melatarbelakangi dibentuknya perda Ketertiban sosial adalah merupakan paya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan suatu investasi sosial yang mempunyai multiplier effect yang tak bisa dihitung dengan ukuran material. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan milik dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat di Kota Batam. Gelandangan dan Pengemis merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain. Maraknya jumlah gelandangan dan anak-anak jalanan di tengah-tengah kota besar tentu mengidentifikasi meningkatnya tingkat kemiskinan kota Batam yang akhirnya mengemis dan menjadi gelandangan bukan nasib tapi pilihan mereka. Pada hakekatnya persoalan mereka bukanlah kemiskinan belaka, melainkan eksploitasi, manipulasi, ketidak konsisten terhadap cara-cara pertolongan baik oleh mereka sendiri maupun pihak lain yang

memberikan perhatian terhadap pengemis. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dan atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.

2. Analisis Yuridis Tentang Ketertiban Sosial Bagi Pengemis Menurut Hukum Islam adalah selaras dengan Hukum Islam. Hal ini disebabkan bahwa Islam sendiri merupakan agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Hukum Islam pada prinsipnya memiliki tujuan untuk merealisasikan *kemaslahatan* bagi umat manusia, memberikan rasa damai, adil dan aman. Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan kesejahteraan umum khususnya ketertiban sosial yang merupakan suatu investasi sosial yang mempunyai *multiplier effect* yang tak bisa dihitung dengan ukuran material. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang tetap berlandaskan pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dalam memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup warga sebagai pribadi, dalam hubungan warga dengan warga, dalam hubungan warga dengan alam, dalam hubungan warga dengan Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Cordoba: Bandung , 2019.
- Afifuddin, et-al. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Pustaka Setia: Bandung, 2012.
- Albi Anggito, dkk, *Metodologi Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Ciputat Press 2002.
- Anonim, *Buku Lengkap KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHPA Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* Yogyakarta: Harmoni, 2011.
- Ardiansyah, Sudirman Suparmin, Suaib Dulay, "Konsep Hadis Tentang Meminta-minta", vol. 1, No.2. At-Tahdis, Juli-Desember 2007; Pasca Sarjana UIN Sumatera.
- Asep Usman Islail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Bagon Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Cet. II, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013.
- Ben Akrom Kasyaf , *Dahsyatnya Menyantuni Fakir Miskin*, Jakarta: Al Maghfiroh, 2012.
- Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undocover Rahasia seputar kehidupan Pengemis*, Jakarta Titik Media Publisher, 2013.
- Haris Sumadiria. *Hukum dan Etika Media Massa Panduan Pers, Penyiaran dan Media Siber*. Cet. I. Simbiosis Rekatama Media Anggota IKAPI: Bandung, 2021.
- Kamus Umum Bahasa Indonesai, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Jakarta, 1994.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Cet. 3, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: GemaInsani Press, 2000.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Mardani. *Hukum Islam Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat*. PT. Citra Aditya Sakti: Bandung, 2016.
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para*

- Ulama, Bandung: Mizan Media Utama MMU, 2010,.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Cetakan 12, Edisi Revisi, Pranadamedia Group: Jakarta, 2020.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi I, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Shidarta, Moctar Kusuma Atmadja dan *Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta: ISPEMA Institut, 2012.
- Sirajudi dan Winardi, “*Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*”, Setara Press, Malang, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-21, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, T.Tp: Agung Media Mulia, T.Th.
- Team Teaching STAI Ibnu Sina Batam. *Metode Penelitian Kualitatif, Kepustakaan, Kuantitatif dan Tindakan Kelas Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Bantil: Lembaga Ladang Kata, 2021.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam
- Peraturan Walikota Batam Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

